



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR**

**NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**



KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Januari 2022 Nomor : 412.2/207/112.3/2022 Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tambahan Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari BKK Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menjalankan BUMDesa pada unit usaha Perdagangan Pupuk dan Obat-obatan masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemerinkatan, pembinaan dan

- pengembangan, dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan dan tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
  8. Peraturan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.
  9. Peraturan Desa Nomor 03 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Jatipunggur Tahun 2019

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
DAN  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Tani Makmur.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Tani Makmur.

9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Tani Makmur.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tani Makmur.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Nganjuk.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Tani Makmur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Tani Makmur sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

## BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Tani Makmur sebesar Rp. 72.000.000,- ( terbilang Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Tani Makmur dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesa Tani makmur untuk Pertokoan Pertanian
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUM Desa Tani Makmur pengelolaan Unit Usaha Toko Pertanian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebanyak Rp 72.000.000,- (terbilang Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUM Desa maka, Modal BUMdesa Yang Semula Rp. 814.478.714,- Bertambah menjadi Rp. 886.478.714,-
- (8) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUM Desa Tani Makmur kepada Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Jatipunggur  
pada tanggal 04 April 2022

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Diundangkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 05 April 2022

KEPALA DESA  
JATIPUNGGUR



LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2022 NOMOR 04